

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Salah satu upaya dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melakukan suatu penataan ulang perundang-undangan yang berlaku berupa pembuatan hukum baru, yaitu produk hukum yang bisa menunjang pembangunan perekonomian nasional.

Salah satu ketentuan hukum yang bisa menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹ Undang-undang ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan utang piutang yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidakmampuan untuk membayar utang- utang perusahaan. Selain itu undang-undang ini juga dibuat dengan tujuan

¹Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi dan Putu Sekarwangi Saraswati, 2021, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Mengenai PKPU Dalam Hal Debitur Pailit Dimasa Covid 19*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.12 No.1, hlm.61.

memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara cepat, efektif, efisien dan adil.² Terutama semenjak kehadiran pandemi *covid 19*, banyak perusahaan yang dipailitkan dan beberapa sektor perekonomian pun terkena dampaknya. Salah satu sektor usaha yang paling terdampak adalah industri penerbangan Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya penurunan arus penumpang dan kargo secara signifikan seiring dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Salah satu perusahaan besar Indonesia yang terdampak adalah PT Garuda Indonesia yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk maskapai penerbangan yang memberikan layanan *full service* terbaik melalui konsep layanan “*Garuda Indonesia Experience*”. Garuda Indonesia pernah mendapatkan penghargaan “*The World's Most Improved Airlines*” pada tahun 2010 dari Sky Trax dan “maskapai bintang empat” dari Sky Trax London dan dianugerahkan “*Airlines Turn around of The Year*” oleh *Centrefor Asia Pacific Aviation*. Garuda Indonesia juga meraih “*The Best Air line in Indonesia*” selama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak 2017 – 2020; “*Major Airlines – Traveler's Choice Major Air line Asia*” selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak 2018 – 2020 dari *Trip Advisor 2020 Traveler's Choice Airlines Awards* serta berhasil dinobatkan menjadi salah satu maskapai dengan penerapan protokol kesehatan terbaik di dunia versi “*Safe Travel Barometer*”.³

Dibalik semua prestasi tersebut, secara riil laporan keuangan PT Garuda

²Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2016, *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol.7 No.1, hlm.159.

³<https://www.garudaindonesia.com/id/id/corporatepartners/companyprofile/about/index> (diakses pada 20 Mei 2022, pukul 12.01 WIB).

Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan kerugian beberapa tahun terakhir ini. Berikut jumlah pendapatan dan laba PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2016 - 2020:⁴

Tabel 1.1
Jumlah pendapatan dan profit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2016-2020

No.	Tahun	Pendapatan	Laba Bersih	(L/R)
1	2016	3.279.806.762	9.364.858	L
2	2017	3.401.980.004	-(213.389.678)	R
3	2018	3.529.322.999	-(228.889.524)	R
4	2019	3.773.399.072	6.457.765	L
5	2020	917.289.551	-(1.091.697.373)	R

Sumber: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis “Analisa Kebangkrutan Menggunakan Model Atman Z-Score PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk” oleh Samanoi Halowo Fau.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk cenderung merugi dari tahun 2016 – 2020, kerugian tersebut semakin diperparah ketika terjadinya pandemi virus *corona*. Ketika perusahaan mengalami kerugian akan mengalami permasalahan likuiditas yang berdampak serius terhadap kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar utang-utangnya kepada pihak kreditur. Kondisi tersebut harus segera diselesaikan secara cepat agar kepentingan semua pihak dapat tercapai dengan baik.

Upaya menyelesaikan permasalahan diatas dapat dilakukan melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

⁴Samanoi Halowo Fau, 2021, *Analisis Kebangkrutan Menggunakan Model Atman Z-Score PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.4 No.2.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut (UUK-PKPU), kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.⁵

Mengenai definisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan (PKPU) tidak dijelaskan dalam undang-undang. Namun, berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU dijelaskan bahwa:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa PKPU adalah suatu kesempatan yang diberikan kepada debitur untuk melakukan penundaan pembayaran utang dengan rencana perdamaian meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor maupun restrukturisasi utang-utang.⁶

Dalam prakteknya, akibat kerugian yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara terus-menerus, pihak debitur (dalam hal ini PT Garuda

⁵Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

⁶I Wayan Wesna Astara, 2018, *Hukum Kepailitan Teori dan Praktek*, Warma dewa University Press, Denpasar, hlm.29.

Indonesia) tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo kepada para kreditur. Dengan tidak dibayarnya utang yang sudah jatuh tempo tersebut menjelaskan bahwa pihak debitur tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Untuk menindak lanjuti hal ini, agar hak kreditur terpenuhi maka kreditur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga.

Salah satu kreditur yang mengajukan Permohonan PKPU adalah PT My Indo Airlines, suatu perusahaan yang bergerak di bidang angkutan udara untuk barang. Permohonan PKPU diajukan oleh PT My Indo Airlines dengan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2021 di bawah register perkara Nomor: 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT My Indo Airlines yang selanjutnya disebut (Pemohon PKPU) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut (Termohon PKPU) selama ini telah terjalin hubungan bisnis berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Kapasitas Kargo No. IG/Perj/DZ-3021/2019 yang telah ditandatangani oleh Termohon PKPU pada tanggal 23 Januari 2019 dan oleh Pemohon PKPU pada tanggal 24 Januari 2019. Terhadap perjanjian tersebut Pemohon PKPU telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian dan Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya sewa kepada Pemohon PKPU berdasarkan tagihan atau *invoice* yang telah diterbitkan oleh Pemohon PKPU sebesar Rp6.617.435.638.52,- (enam miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan koma lima dua rupiah).

Tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Termohon PKPU, membuatnya memiliki kewajiban (utang) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sehingga dapat diajukan PKPU, sebagaimana syarat PKPU yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh kreditur.
2. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.
3. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.⁷

Permohonan PKPU pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan peristiwa hukum yang menarik untuk dikaji sebab pada dasarnya sebelum memutuskan PKPU tetap atau tidak, hakim terlebih dahulu mengabulkan PKPU sementara, namun dalam perkara ini tidak ada PKPU sementara melainkan permohonan PKPU ditolak. Sehingga untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci atas peraturan PKPU di Indonesia, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai permohonan PKPU ini lebih lanjut ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul penelitian: **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PADA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK (Studi Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst).”**

⁷Jono, *Op.Cit*, hlm.169.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan syarat formil dan materil Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan syarat formil dan materil Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian


Beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum kepailitan pada khususnya, yaitu mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar mengetahui syarat formil dan materil permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan memberikan penjelasan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- b. Bagi pelaku bisnis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran spesifik mengenai penyusunan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) khususnya pemenuhan syarat formil dan materil dalam penyusunan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar dapat dikabulkan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai regulator dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum yang dapat memberikan keadilan bagi



para pihak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang ditelitinya baik yang bersifat akademik maupun praktis. Menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Sunaryati Hartono, penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum, dan pembentukan asas hukum baru.⁸ Pendapat lainnya menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.⁹ Penelitian hukum normatif menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi terkait karena yang akan diteliti adalah berbagai macam aturan hukum yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan ataupun regulasi terkait dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan

⁸C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, hlm.12.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara keseluruhan dan membahas secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.¹¹

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berasal dari Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dan melalui buku-buku milik penulis.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi literatur, dokumen-dokumen resmi, artikel, jurnal, website maupun hasil penelitian dari peneliti sebelumnya dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Data Sekunder terdiri atas:

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat karena berasal dari pemerintah dan lembaga negara yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang terkait dengan objek penelitian meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- e) Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, maupun hasil penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku hukum, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen ini berasal dari penelitian bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan pencarian data yang diperlukan di Perpustakaan Universitas Andalas Padang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dan secara daring dengan menelusuri laman perpustakaan atau situs hukum yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terkumpul, data tersebut kemudian disesuaikan dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan kajian ulang atau pengoreksian terhadap data yang telah didapat. Tipe pengolahan data tersebut disebut dengan *editing*. *Editing* merupakan teknik untuk mengkaji kembali data-data, berkas-berkas, catatan-catatan informasi untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah cukup baik dan benar untuk dilanjutkan ketahap berikutnya dari pembahasan permasalahan. Selain itu, penulis juga mengolah data dengan melakukan *tabulating* yaitu menggambarkan hasil jawaban responden dengan cara tertentu untuk hasil data yang akurat dan dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisa Data

Setelah proses pengolahan data selesai, diperlukan suatu proses untuk menganalisa informasi guna menguraikan serta memecahkan permasalahan yang diteliti bersumber pada data yang sudah dikumpulkan. Proses analisis ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode analisis informasi yang mengelompokkan serta menyeleksi informasi yang diperoleh melalui

studi dokumen kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan serta menjelaskan tentang penerapan syarat formil dan materil permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di dalam Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

